



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 256.K/MG.01/MEM.M/2022  
TENTANG  
PERHITUNGAN HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (13) dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, telah ditetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 149 K/12/MEM/2020 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak;
- b. bahwa ketentuan mengenai harga indeks pasar bahan bakar minyak yang digunakan untuk menghitung harga dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Bensin (*Gasoline*) RON minimum 88 dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 149 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;

- c. bahwa dengan telah ditetapkannya perubahan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Bensin (*Gasoline*) RON 88 menjadi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90 dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/ 2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dan dengan pertimbangan bahwa harga indeks pasar bahan bakar minyak digunakan sebagai dasar perhitungan biaya perolehan dalam penetapan harga dasar bahan bakar minyak, perlu penyeragaman konstanta konversi barel ke liter dalam perhitungan harga indeks pasar bahan bakar minyak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perhitungan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
  3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134);
  5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
  6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
  7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 793) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1050);

8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERHITUNGAN HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK.

KESATU : Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak, yang selanjutnya disingkat HIP BBM, ditetapkan sebagai berikut:

- a. HIP BBM yang digunakan untuk menghitung harga dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan ditetapkan sebagai berikut, untuk:
  - 1) jenis Minyak Tanah (*Kerosene*), didasarkan pada harga publikasi *Mean of Platts Singapore* (MOPS) atau Argus jenis *Jet Kerosene*;
  - 2) jenis Minyak Solar (*Gas Oil*), didasarkan pada harga publikasi MOPS atau Argus jenis *Gas Oil* 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) Sulfur; dan
  - 3) jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90, didasarkan pada harga publikasi MOPS atau Argus jenis *Gasoline* 92 dengan perhitungan 99,21% (sembilan puluh sembilan koma dua puluh satu persen) kali MOPS atau Argus jenis *Gasoline* 92.
- b. HIP BBM jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) yang digunakan untuk menghitung selisih kurang antara Harga Indeks Pasar Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) dan Harga Indeks Pasar Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) dengan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel, didasarkan pada harga publikasi MOPS atau Argus jenis *Gas Oil* 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) Sulfur.

- KEDUA : HIP BBM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a merupakan bagian biaya perolehan yang digunakan dalam perhitungan harga dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, yang mencerminkan harga produk bahan bakar minyak.
- KETIGA : HIP BBM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b berlaku bagi Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak yang telah ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka pengadaan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel untuk pencampuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*).
- KEEMPAT : Perhitungan HIP BBM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menggunakan rata-rata harga publikasi MOPS atau Argus, periode tanggal 25 (dua puluh lima) pada 1 (satu) bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 (dua puluh empat) bulan berjalan untuk penetapan HIP BBM 1 (satu) bulan berikutnya.
- KELIMA : MOPS atau Argus dalam perhitungan HIP BBM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipilih berdasarkan rata-rata harga publikasi MOPS atau Argus yang lebih rendah.
- KEENAM : Perhitungan HIP BBM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikonversi ke dalam satuan Rupiah per liter menggunakan rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat dengan kurs beli Bank Indonesia periode tanggal 25 (dua puluh lima) pada 1 (satu) bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 (dua puluh empat) bulan berjalan untuk penetapan HIP BBM 1 (satu) bulan berikutnya, dengan konversi barel ke liter menggunakan konstanta 159.
- KETUJUH : Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan besaran HIP BBM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap bulan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 149 K/12/MEM/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2022. ✓

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2022

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
3. Menteri Keuangan
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
7. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
8. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepada Biro Hukum,  
M. Idris. F. Sihite

